

PENAMBAHAN - BAKAL CALON PENGGANTI – ANGGOTA DPR

2013

Kpt No. 7 Tahun 2013, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PENUNJUKAN TIM UJI MAMPU BACA ALQURAN TERHADAP PENAMBAHAN BAKAL CALON (ALOKASI 120%) DAN BAKAL CALON PENGGANTI ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2014

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan Qanun Aceh Nomor 07 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Aceh menjelaskan bahwa Pemilihan Umum di Aceh wajibkan seluruh Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota harus mampu membaca Alquran, berdasarkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penambahan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/ Kota, perlu melakukan Uji Mampu Baca Alquran terhadap penambahan bakal calon (alokasi 120%) dan bakal calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas dipandang perlu menunjuk Tim Uji Mampu Baca Alquran terhadap penambahan bakal calon (alokasi 120%) dan bakal calon pengganti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa dan menetapkannya dengan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah :

UU RI No. 3 Tahun 2001; UU RI No. 32 Tahun 2004 Sebagaimana telah diubah beberapa kali menjadi UU No. 12 Tahun 2008; UU RI No. 11 Tahun 2006; UU RI No. 2 Tahun 2008 Sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 2 Tahun 2011; UU RI No. 15 Tahun 2011; UU RI No. 8 Tahun 2012; Keppres No. 70 Tahun 2001; Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP No. 13 Tahun 2012, No. 11 Tahun 2012, dan No. 1 Tahun 2012; PKPU No. 6 Tahun 2013; PKPU No. 7 Tahun 2013; Sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 13 Tahun 2013; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Kpts KIP Aceh No 3 Tahun 2013; Kpts KIP Aceh No 7 Tahun 2013.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Penunjukan Tim Uji Mampu Baca Al-Quran terhadap Penambahan Bakal Calon (Alokasi 120 %) dan Bakal Calon Pengganti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa pada Pemilihan Umum Tahun 2014.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Agustus 2013

- Lampiran 1 halaman

